



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUSAFIR Alias KUNTO Alias ARIFIN Bin M**

JAMIL;

Tempat lahir : Teupin Breuh;

Umur/ tanggal : 35 Tahun/ 12 Oktober 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Dayah, Rt. 000/ Rw. 000, Desa Teupin Breuh, Kecamatan Simpang Ulim, Kab. Aceh Timur, Provinsi Aceh

Domisili : Puri Indah Blok D No. 35, Rt. 002/

Rw. 011, Kel. Karangklesem, Kecamatan

Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan 22 September 2022;

1. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan 1 November 2022;

Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 19 November 2022;

Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor di Jalan Mas Cilik No.34 Kranji Purwokerto berdasarkan Surat Penunjukkan Majelis tertanggal 08 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 2 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pwt tanggal 2 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSAFIR Alias KUNTO Alias ARIFIN Bin M. JAMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yaitu Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan Pasal 60 Angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut diatas selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (DUA) BULAN KURUNGAN**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 3 (tiga) buah botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir;
 - b) 50 (lima puluh) lembar obat warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tabet 50mg masing-masing berisi 10 butir obat;
 - c) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - d) 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
 - e) 25 (dua puluh lima) lembar obat warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50mg masing-masing berisi 10 butir obat;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dibakar;

 - a) Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu ruoiah);

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi A9 warna hitam dengan nomor Simcard terpasang 081217964628, IMEI 1 : 353453100079510, IMEI 2 : 343454100079518;

Dirampas untuk Negara;

- a) 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI warna hitam dengan nomor simcard terpasang 0895384652566;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Chandra Christanto;

- a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPOL B-3361-BZQ berserta kunci kontak;
- b) 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama Mardianah dengan Nopol B-3361-BZQ, Nomor rangka MH1JFH117EK121056, Nomor mesin : JFH1E1120801;
- c) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama Mardianah dengan Nopol B-3361-BZQ, Nomor rangka MH1JFH117EK121056, Nomor mesin : JFH1E1120801;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Erwin Bin M. Nur Ali;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui terus terang dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **MUSAFIR Alias KUNTO Alias ARIFIN Bin M. JAMIL** pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rerumputan kebun sebelah selatan Taman Andang Pangrenan, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto selatan, Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MUSAFIR Alias KUNTO Alias ARIFIN Bin M. JAMIL dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pada pukul 15.30 Wib Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari saksi Chandra Christanto menanyakan “ada barang bro ?” yang dijawab oleh terdakwa “ada tapi ga hari ini”, lalu dijawab oleh saksi Chandra Christanto “oke kalo nanti ada barang hubungi saya” Terdakwa membalas “iya”, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 keesokan harinya Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol : B-3361-BZQ milik saksi Erwin untuk pergi ke sebuah warung yang beralamat di Desa Pasir Kidul tempat sebelumnya Terdakwa bekerja untuk mengambil barang berupa obat berupa 3 (tiga) botol obat bertuliskan Hexymer @ 1000 (seribu) butir dan 75 (tujuh puluh lima) lembar obat berwarna silver bertuliskan Tramadol HCI 50mg @ 10 (sepuluh) butir lalu menyembunyikan obat-obatan tersebut di rerumputan kebun sebelah selatan Taman Andang Pangrenan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya saksi Erwin;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapatkan pesan dari WhattApp dari saksi Chandra Christanto dan janji untuk bertemu, lalu sekira pada pukul 21.10 Wib bertempat di Taman Andang Pangrenan Terdakwa bertemu dan menyerahkan pesanan saksi Chandra Christanto berupa 25 (dua puluh lima) lembar @10 butir obat warna silver bertuliskan Tramadol HCI 50mg lalu saksi Chandra menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah saksi Erwin, selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 02 September 2022 Terdakwa kembali mendapatkan pesanan lagi dari saksi Chandra Christanto berupa Hexymer sebanyak 3 pot dan Tramadol sebanyak 10 box (50 lembar) dan janji untuk bertemu ditempat biasanya, Terdakwa lalu pergi ke Taman Andang Pangrenan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario yang dipinjam dari saksi Erwin menuju lokasi pertemuan, dimana Terdakwa setelah bertemu dengan saksi Chandra dan saksi M. Cholil lalu saksi M. Cholil Agus Chandra menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun pada saat yang bersamaan



datang saksi Gondo dan saksi Nanang selaku petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan serta mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan membawa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Chandra, saksi M. Cholil. kemudian setelah dilakukan interogasi saksi Chandra Christanto dan saksi M. Cholil Agus Chandra mengakui sudah pernah membeli sebanyak 2 (dua) kali ini obat-obatan jenis Tramadol dari Terdakwa dan sisa obatnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir masih disimpan saksi M. Cholil Agus Chandra di rumahnya, sedangkan Terdakwa mengakui masih menyimpan 3 (tiga) botol @ 1000 butir obat-obatan bertuliskan Heximer, 50 (lima puluh lembar @ 10 butir obat jenis Tramadol HCl 50 mg yang dibungkus plastik kresek warna hitam dan warna putih di rerumputan kebun sebelah selatan Taman Andang Pangrenan, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto selatan, Kab. Banyumas yang rencananya akan diserahkan kepada saksi Chandra dan saksi M. Cholil, dimana barang bukti tersebut juga berhasil ditemukan dan diamankan, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas guna proses penyidikan selanjutnya;

Bahwa terdakwa MUSAFIR Alias KUNTO Alias ARIFIN Bin M. JAMIL yang tidak mempunyai izin berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCl 50mg, Trihexyphenidyl HCl 2mg tidak memiliki sertifikat atau ijazah maupun keahlian dalam bidang kefarmasian.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2133/NOF/2022 tanggal 15 September 2022, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S. Si, NUR TAUFIK, ST. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH, bahwa barang bukti berupa:

1. BB-4622/2022/NOF berupa 3 (tiga) buah botol plastik berlabel kemasan bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 3000 (tiga ribu) butir adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
2. BB-4624/2022/NOF berupa 500 (lima ratus) butir tablet warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tabet 50mg adalah NEGATIF (tidak



mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

3. BB-4623/2022/NOF berupa 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Perbuatan terdakwa MUSAFIR Alias KUNTO Alias ARIFIN Bin M. JAMIL sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan Pasal 60 Angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUSAFIR Alias KUNTO Alias ARIFIN Bin M. JAMIL** pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rerumputan kebun sebelah selatan Taman Andang Pangrenan, Kel. Karanglesem, Kec. Purwokerto selatan, Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tela **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MUSAFIR Alias KUNTO Alias ARIFIN Bin M. JAMIL dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi berawal dari adanya informasi masyarakat kepada Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas diantaranya adalah saksi Gondo Raharjo dan saksi Nanang Wungkus jika di sekitar Andang Pangeran Purwokerto sering dijadikan transaksi dan peredaran obat-obatan terlarang, setelah dilakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib mencurigai ada 2 (dua) orang (saksi Chandra Christanto dan saksi M. Cholil Agus Chandra) yang seperti sedang menunggu seseorang di gang pinggir jalan sebelah barat Taman Andang



Pangrenan, lalu Terdakwa menemui saksi Chandra dan saksi M. Cholil Agus Chandra yang melakukan transaksi dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, pada saat juga itu saksi Gondo dan saksi Nanang Wungkus mendatangi lalu langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan membawa uang pembelian obat-obatan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan interogasi kepada saksi M. Cholil Agus Chandra mengakui sebelumnya sudah pernah membeli sebanyak 1 (satu) kali obat-obatan jenis Tramadol dari Terdakwa dan sisa obatnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir masih disimpan di rumahnya, sedangkan Terdakwa mengakui masih menyimpan sebanyak 3 (tiga) botol @ 1000 butir obat-obatan bertuliskan Heximer, 50 (lima puluh lembar @ 10 butir obat jenis Tramadol HCl 50 mg yang dibungkus plastik kresek warna hitam dan warna putih di rerumputan kebun sebelah selatan Taman Andang Pangrenan, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto selatan, Kab. Banyumas yang rencananya akan diserahkan kepada saksi Chandra Christanto dan saksi M. Cholil Agus Chandra, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa dan diamankan ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas guna proses penyidikan;

Bahwa perbuatan terdakwa MUSAFIR Alias KUNTO Alias ARIFIN Bin M. JAMIL yang mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu obat jenis Tramadol HCl 50mg, Trihexyphenidyl HCL 2mg tidak memiliki sertifikat atau ijazah maupun keahlian dalam bidang kefarmasian

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2133/NOF/2022 tanggal 15 September 2022, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S. Si, NUR TAUFIK, ST. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH, bahwa barang bukti berupa:

1. BB-4622/2022/NOF berupa 3 (tiga) buah botol plastik berlabel kemasan bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 3000 (tiga ribu) butir adalah NEGATIF (tidak mengandung



- Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
2. BB-4624/2022/NOF berupa 500 (lima ratus) butir tablet warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
3. BB-4623/2022/NOF berupa 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD AZIZ Bin RAMLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat dakwaan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. GONDO RAHARJO:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kepada Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas diantaranya adalah saksi sendiri dan saksi Nanang Wungkus jika di sekitar Andang Pangrenan Purwokerto sering dijadikan transaksi dan peredaran obat-obatan terlarang;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib mencurigai ada 2 (dua) orang (saksi Chandra Christanto dan saksi M. Cholil Agus Chandra) yang seperti sedang menunggu seseorang di gang pinggir jalan sebelah barat Taman Andang Pangrenan, lalu Terdakwa menemui saksi Chandra dan saksi M. Cholil Agus Chandra yang melakukan transaksi dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Nanang Wungkus mendatangi lalu langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan membawa uang pembelian obat-obatan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);



- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada saksi M. Cholil Agus Chandra mengakui sebelumnya sudah pernah membeli sebanyak 1 (satu) kali obat-obatan jenis Tramadol dari Terdakwa;
- Bahwa sisa obat sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir masih disimpan di rumahnya terdakwa;
- Bahwa Ketika Terdakwa ditanyakan lebih lanjut, terdakwa mengakui masih menyimpan sebanyak 3 (tiga) botol @ 1000 butir obat-obatan bertuliskan Heximer, 50 (lima puluh lembar @ 10 butir obat jenis Tramadol HCI 50 mg yang dibungkus plastik kresek warna hitam dan warna putih di rerumputan kebun sebelah selatan Taman Andang Pangrenan, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto selatan, Kab. Banyumas;
- Bahwa obat – obatan ini rencananya akan diserahkan kepada saksi Chandra Christanto dan saksi M. Cholil Agus Chandra;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama para saksi berikut barang buktinya dibawa dan diamankan ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas guna proses penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

2. NANANG WUNGKUS HERMAWAN:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat kepada Tim Satresnarkoba Polresta Banyumas diantaranya adalah saksi sendiri dan saksi Gondo Raharjo jika di sekitar Andang Pangrenan Purwokerto sering dijadikan transaksi dan peredaran obat-obatan terlarang;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib mencurigai ada 2 (dua) orang (saksi Chandra Christanto dan saksi M. Cholil Agus Chandra) yang seperti sedang menunggu seseorang di gang pinggir jalan sebelah barat Taman Andang Pangrenan,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu menemui saksi Chandra dan saksi M. Cholil Agus Chandra yang melakukan transaksi dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi Gondo Raharjo mendatangi lalu langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan membawa uang pembelian obat-obatan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada saksi M. Cholil Agus Chandra mengakui sebelumnya sudah pernah membeli sebanyak 1



(satu) kali obat-obatan jenis Tramadol dari Terdakwa dan sisa obatnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir masih disimpan di rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui masih menyimpan sebanyak 3 (tiga) botol @ 1000 butir obat-obatan bertuliskan Heximer, 50 (lima puluh) lembar @ 10 butir obat jenis Tramadol HCl 50 mg yang dibungkus plastik kresek warna hitam dan warna putih di rerumputan kebun sebelah selatan Taman Andang Pangrenan, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto selatan, Kab. Banyumas
- Bahwa rencananya obat – obatan tersebut akan diserahkan kepada saksi Chandra Christanto dan saksi M. Cholil Agus Chandra;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama para saksi berikut barang buktinya dibawa dan diamankan ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas guna proses penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa

3. CHANDRA CHRISTANTO:

- Bahwa awal mula saksi mengenal Terdakwa sekira pada bulan Juli tahun 2022 saat Terdakwa menjadi penjaga warung sebagai penjual obat-obatan jenis TRAMADOL dan HEXIMER di sebuah warung pinggir jalan ikut Desa Karanglewas Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas;
- Bahwa pada saat itu saksi pernah membeli obat jenis TRAMADOL di warung tempat Terdakwa menjual obat-obatan, kemudian saksi saling bertukar nomer Handphone dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022 warung tersebut tutup sehingga saksi tidak bisa membeli obat jenis TRAMADOL lagi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pada pukul 16.30 Wib saat saksi sedang bekerja parkir di sekitar GOR satria tiba-tiba saksi Muhammad Cholil Agus Candra menelfon saksi melalui aplikasi Whatsapp kepada saksi meminta tolong kepada saksi untuk dipesankan obat jenis TRAMADOL sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar obat TRAMADOL kepada Terdakwa;
- Bahwa karena saksi Muhammad Cholil Agus Candra tidak mempunyai nomer Handphone Terdakwa, setelah itu saksi menelpon Terdakwa menanyakan ada barang obat TRAMADOL apa tidak ?, lalu Terdakwa menjawab “ ya ada mau berapa ? ” lalu saksi menjawab “ seboxnya berapa?” lalu dijawab oleh Terdakwa “satu boxnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) “, saksi menjawab “ pesan 25 (dua puluh lima lembar) obat



TRAMADOL nanti mau ketemu dimana?" lalu Terdakwa menjawab "di andang pangrenan sekitar habis isya" kemudian saksi jawab "oke nanti ya" lalu Terdakwa menjawab "nanti kalo sudah sampai andang pangrenan telfon saksi aja";

- Bahwa setelah saksi menghubungi Terdakwa selanjutnya saksi mengabari saksi Muhammad Cholil Agus Chandra bahwa barang yang di pesan obat berupa 25 (dua puluh lima) lembar obat TRAMADOL ada, setelah itu saksi Muhammad Cholil Agus Candra mendatangi saksi di tempat saksi parkir di sekitar GOR Satria;

- Bahwa sekira pada pukul 19.00 Wib saksi bersama saksi Muhammad Cholil Agus Candra menuju ke Andang Pangrenan Purwokerto sesampainya disana saksi menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsaap dan telpon Whatsaap bahwa saksi sudah di Andang Pangrenan, setelah itu sekitar pukul 21.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Muhammad Cholil Agus Candra memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan barang berupa 25 (dua puluh lima lembar) obat TRAMADOL setelah barang diterima kemudian saksi bersama saksi Muhammad Cholil Agus Candra pergi meninggalkan Andang Pangrenan Purwokerto;

- Bahwa pada hari Juma'at tanggal 2 September 2022 sekitar 08.00 Wib pada saat saksi sedang dirumah, saksi Muhammad Cholil Agus Candra menelpon saksi yang intinya meminta tolong kepada saksi untuk dipesankan lagi obat TRAMADOL sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan HEXIMER sebanyak 3 (tiga) pot kepada Terdakwa, kemudian saksi menelpon Terdakwa memastikan ada barang berupa 50 (lima puluh) lembar obat TRAMADOL dan 3 (tiga) pot obat HEXIMER ada atau tidak, lalu Terdakwa menjawab "ada" saksi menjawab "1 potnya brapa ? " Terdakwa menjawab " Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)" lalu saksi menjawab "nanti ketemu di Andang Pangrenan Purwokerto ya, mau jam berapa?" Terdakwa menjawab "ya nanti klo kamu sudah sampai di andang kabari aja" selanjutnya menghubungi saksi Muhammad Cholil Agus Candra jika barang yang dipesan ada selanjutnya saksi berjanjian dengan saksi Muhammad Cholil Agus Candra bertemu di parkir an sekitar Andang Pangrenan;



- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Muhammad Cholil Agus Candra, saksi bersama saksi Muhammad Cholil Agus Candra menuju ke Andang Pangrenan Purwokerto, sekitar pukul 11.15 sampai disana, lalu saksi menelpon Terdakwa mengabari sudah sampai di Andang Pangrenan di sebelah barat lalu Terdakwa memerintahkan saksi untuk menunggu, kemudian sekira pada pukul 12.00 Wib Terdakwa datang dan bertemu dengan saksi dan saksi Muhammad Cholil Agus Candra, selanjutnya saksi Muhammad Cholil Agus Candra menemui Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang diterima oleh Terdakwa tidak lama kemudian ada beberapa orang yang tidak saksi kenal menjumpai Terdakwa, saksi dan saksi Muhammad Cholil Agus Candra pada saat itu Terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas yang memperkenalkan diri sambil menunjukan surat tugas dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas, selanjutnya saksi ditanya oleh Petugas Kepolisian *"sedang apa kamu disini ?"* lalu saksi menjawab *"saksi sedang menemani saksi Muhammad Cholil Agus Candra beli obat pak"* lalu saksi ditanya mana yang jual obat ? *"saksi menunjuk kepada Terdakwa"*, lalu dilakukan interogasi oleh Petugas di tempat kejadian kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama saksi dan saksi Muhammad Cholil Agus Candra diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

4. MUHAMAD CHOLIL AGUS CANDRA.

- Bahwa kronologis kejadian perkara tersebut yaitu bermula pada hari kamis tanggal 1 September 2022 sekira pada pukul 16.30 Wib pada saat saksi sedang berda dirumah saksi berniat untuk membeli obat jenis TRAMADOL untuk saksi konsumsi sendiri lalu saksi ingat bahwa teman saksi yang bernama saksi Chandra Christanto mempunyai chenel yang berjualan obat-obatan Tramadol, saksi lalu menelpon melalui aplikasi Whatsapp ke sakai Chandra Christanto untuk memesan obat TRAMADOL sebanyak 5 box obat sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar obat Tramadol kepada Terdakwa, kemudian saksi Chandra Christanto menghubungi saksi kembali melalui aplikasi whatsapp bahwa barang pesanan saksi tersebut ada barangnya dengan harga perboxnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana saksi Chandra



Christanto menyampaikan juga bahwa nanti akan bertemu dengan Terdakwa di suatu tempat (COD) di Andang Pangrenan Purwokerto sekitar habis isya;

- Bahwa setelah itu saksi mendatangi saksi Chandra Christanto di tempat saksi parkir di sekitar Gor Satria, allau sekira pukul 19.00 Wib saksi bersama saksi Chandra Christanto menuju ke Andang Pangrenan Purwokerto, sesampainya disana saksi Chandra Christanto menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp dan telfon whatsapp, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang di terima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan barang berupa 25 (dua puluh lima lembar) obat Tramadol setelah barang diterima kemudian saksi bersama Chandra Christanto pergi meninggalkan Andang Pangrenan Purwokerto dan saksi pulang kerumah saksi dengan membawa obat berupa 25 (dua puluh lima lembar) obat Tramadol;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pada pukul 08.00 Wib saksi ingin membeli lagi obat jenis Tramadol dan obat Heximer untuk persediaan konsumsi pribadi saksi sendiri, kemudian saksi telfon kepada saksi Chandra Christanto untuk memesan kembali kepada Terdakwa obat Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) lembar dan Heximer sebanyak 3 (tiga) pot kepada Terdakwa lalu saksi Chandra Christanto menyampaikan kepada saksi bahwa akan menghubungi Terdakwa dulu untuk menanyakan ada atau tidak barang pesanan tersebut, selang beberapa menit kemudian saksi Chandra Christanto menghubungi saksi mengatakan barang yang dipesan ada, selanjutnya saksi berjanjian dengan saksi Chandra Christanto untuk bertemu di parkiran Gor Satria, setelah saksi bertemu dengan saksi Chandra Christanto, saksi bersama saksi Chandra Christanto pergi menuju ke Andang Pangrenan Purwokerto, sekira pukul 11.15 sampai di Andang Pangrenan Purwokerto, lalu saksi Chandra Christanto menelfon kepada Terdakwa mengabari sudah sampai di Andang Pangrenan di sebelah barat, Terdakwa meminta untuk menunggu;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang dan bertemu dengan saksi dan saksi Chandra Christanto, saksi lalu memberikan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang diterima oleh Terdakwa tidak lama kemudian ada beberapa



orang yang tidak saksi kenal (saksi Godo Raharjo dan saksi Nannag Wungkus selaku petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas) menjumpai Terdakwa, saksi dan saksi Chandra Christanto, dimana saat itu Terdakwa sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas, kemudian seseorang petugas memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat tugas dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas, kemudian saksi ditanya oleh petugas kepolisian "sedang apa kamu disini?" lalu saksi menjawab "saksi sedang beli obat ke ini pak (sambil menunjuk Terdakwa)" lalu saksi ditanya mana obatnya "saksi belum menerima obatnya pak saksi baru memberikan uangnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)" lalu saksi ditanya oleh petugas kepolisian "kamu sudah berapa kali beli sama Terdakwa ???" lalu saksi jawab "saksi sudah 2 kali ini pak" lalu saksi ditanya lagi "kapan kamu membeli obat yang pertama kepada Terdakwa dan apa obat yang di beli?" lalu saksi jawab "kemarin malam pak beli 25 (dua puluh lima lembar) obat tramadol" lalu saksi ditanya kembali "dimana barangnya?" lalu saksi jawab "ada dirumah saksi pak" kemudian saksi bersama petugas Kepolisian datang kerumah saksi untuk mengambil barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar obat Tramadol yang saksi beli sebelumnya dari Terdakwa, selanjutnya itu saksi diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer adalah untuk stok persediaan saksi sendiri karena saksi merasa ketergantungan akan obat tersebut sejak saksi sakit karena pernah patah tulang punggung;
- Bahwa saksi merasa menyesal, kapok dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

5. ERWIN Bin M. NUR ALI.

- Bahwa pada hari, tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa datang dari Aceh dan menumpang di rumah kontrakan saksi, kemudian menceritakan terkait kesulitan ekonomi yang di hadapai di Aceh dan merantau ke Jawa lalu karena belum punya tempat di Jawa maka Terdakwa menumpang di tempat kotrakan saksi di Perum Puri Indah Blok D No. 35 Rt 002 Rw 003, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, dimana Terdakwa pernah beberapa kali pinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario
No. Pol : B-3361-BZQ untuk alasan beli makan dan beli rokok;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa seperti biasa pinjam sepeda motor milik saksi untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa kemudian saksi berikan kunci kontak kepada Terdakwa, namun sekira pukul 13.00 Wib tiba- tiba ada beberapa orang datang bersama dengan Terdakwa, dimana orang tersebut menunjukan Surat Perintah Tugas sambil memperkenalkan diri sebagai petugas dari Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas yang telah mengamankan Terdakwa karena telah menjual obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dan obat dalam botol warna putih yang bertuliskan HEXYMER;
- Bahwa petugas Kepolisian lalu melakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan saksi namun tidak di ketemukan barang yang berupa obat yang diduga oleh petugas Kepolisian di simpan di dalam rumah saksi, kemudian petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pada pukul 15.30 Wib Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari saksi Chandra Christanto menanyakan "*ada barang bro ?*" yang dijawab oleh terdakwa "*ada tapi ga hari ini* ", lalu dijawab oleh saksi Chandra Christanto "*oke kalo nanti ada barang hubungi saya* " Terdakwa membalas "*iya* ", kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 keesokan harinya Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol : B-3361-BZQ milik saksi Erwin untuk pergi ke sebuah warung yang berlatam di Desa Pasir Kidul tempat sebelumnya Terdakwa bekerja untuk mengambil barang berupa obat berupa 3 (tiga) botol obat bertuliskan Hexymer @ 1000 (seribu) butir dan 75 (tujuh puluh lima) lembar obat berwarna silver bertuliskan Tramadol HCI 50mg @ 10 (sepuluh) butir lalu menyembunyikan obat-obatan tersebut di rerumputan kebun sebelah selatan Taman Andang Pangrenan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya saksi Erwin;

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapatkan pesan dari WhattApp dari saksi Chandra Christanto dan janji untuk bertemu, lalu sekira pada pukul 21.10 Wib bertempat di Taman Andang Pangrenan Terdakwa bertemu dan menyerahkan pesanan saksi Chandra Christanto berupa 25 (dua puluh lima) lembar @10 butir obat warna silver bertuliskan Tramadol HCI 50mg lalu saksi Chandra menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah saksi Erwin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 Terdakwa kembali mendapatkan pesanan lagi dari saksi Chandra Christanto berupa Hexymer sebanyak 3 pot dan Tramadol sebanyak 10 box (50 lembar) dan janji untuk bertemu ditempat biasanya, Terdakwa lalu pergi ke Taman Andang Pangrenan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario yang dipinjam dari saksi Erwin menuju lokasi pertemuan, dimana Terdakwa setelah bertemu dengan saksi Chandra dan saksi M. Cholil lalu saksi M. Cholil Agus Chandra menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat yang bersamaan datang saksi Gondo dan saksi Nanang selaku petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan serta mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan membawa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Chandra, saksi M. Cholil;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Chandra Christanto dan saksi M. Cholil Agus Chandra mengakui sudah pernah membeli sebanyak 2 (dua) kali ini obat-obatan jenis Tramadol dari Terdakwa dan sisa obatnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir masih disimpan saksi M. Cholil Agus Chandra di rumahnya, sedangkan Terdakwa mengakui masih menyimpan 3 (tiga) botol @ 1000 butir obat-obatan bertuliskan Heximer, 50 (lima puluh lembar @ 10 butir obat jenis Tramadol HCI 50 mg yang dibungkus plastik kresek warna hitam dan warna putih di rerumputan kebun sebelah selatan Taman Andang Pangrenan, Kel. Karanglesem, Kec. Purwokerto selatan, Kab. Banyumas yang rencananya akan diserahkan kepada saksi Chandra dan saksi M. Cholil, dimana barang bukti tersebut juga berhasil ditemukan dan diamankan;

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan para saksi berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas guna proses penyidikan selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal, kapok dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 3 (tiga) buah botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir;
- b) 50 (lima puluh) lembar obat warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tabet 50mg masing-masing berisi 10 butir obat;
- c) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- d) 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
- e) Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- f) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi A9 warna hitam dengan nomor Simcard terpasang 081217964628, IMEI 1 : 353453100079510, IMEI 2 : 343454100079518;
- g) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPOL B-3361-BZQ berserta kunci kontak;
- h) 25 (dua puluh lima) lembar obat warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl Tablet 50mg masing-masing berisi 10 butir obat;
- i) 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI warna hitam dengan nomor simcard terpasang 0895384652566;
- j) 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama Mardianah dengan Nopol B-3361-BZQ, Nomor rangka MH1JFH117EK121056, Nomor mesin : JFH1E1120801;
- k) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama Mardianah dengan Nopol B-3361-BZQ, Nomor rangka MH1JFH117EK121056, Nomor mesin : JFH1E1120801;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pada pukul 15.30 Wib Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari saksi



Chandra Christanto menanyakan “ada barang bro ?” yang dijawab oleh terdakwa “ ada tapi ga hari ini “, lalu dijawab oleh saksi Chandra Christanto “ oke kalo nanti ada barang hubungi saya “ Terdakwa membalas “ iya “, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 keesokan harinya Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol : B-3361-BZQ milik saksi Erwin untuk pergi ke sebuah warung yang beralamat di Desa Pasir Kidul tempat sebelumnya Terdakwa bekerja untuk mengambil barang berupa obat berupa 3 (tiga) botol obat bertuliskan Hexymer @ 1000 (seribu) butir dan 75 (tujuh puluh lima) lembar obat berwarna silver bertuliskan Tramadol HCI 50mg @ 10 (sepuluh) butir lalu menyembunyikan obat-obatan tersebut di rerumputan kebun sebelah selatan Taman Andang Pangrenan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya saksi Erwin;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendapatkan pesan dari WhattApp dari saksi Chandra Christanto dan janji untuk bertemu, lalu sekira pada pukul 21.10 Wib bertempat di Taman Andang Pangrenan Terdakwa bertemu dan menyerahkan pesanan saksi Chandra Christanto berupa 25 (dua puluh lima) lembar @10 butir obat warna silver bertuliskan Tramadol HCI 50mg lalu saksi Chandra menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah saksi Erwin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 Terdakwa kembali mendapatkan pesanan lagi dari saksi Chandra Christanto berupa Hexymer sebanyak 3 pot dan Tramadol sebanyak 10 box (50 lembar) dan janji untuk bertemu ditempat biasanya, Terdakwa lalu pergi ke Taman Andang Pangrenan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario yang dipinjam dari saksi Erwin menuju lokasi pertemuan, dimana Terdakwa setelah bertemu dengan saksi Chandra dan saksi M. Cholil lalu saksi M. Cholil Agus Chandra menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat yang bersamaan datang saksi Gondo dan saksi Nanang selaku petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan serta mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan membawa uang



sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Chandra, saksi M. Cholil;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Chandra Christanto dan saksi M. Cholil Agus Chandra mengakui sudah pernah membeli sebanyak 2 (dua) kali ini obat-obatan jenis Tramadol dari Terdakwa dan sisa obatnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir masih disimpan saksi M. Cholil Agus Chandra di rumahnya, sedangkan Terdakwa mengakui masih menyimpan 3 (tiga) botol @ 1000 butir obat-obatan bertuliskan Heximer, 50 (lima puluh lembar @ 10 butir obat jenis Tramadol HCI 50 mg yang dibungkus plastik kresek warna hitam dan warna putih di rerumputan kebun sebelah selatan Taman Andang Pangrenan, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto selatan, Kab. Banyumas yang rencananya akan diserahkan kepada saksi Chandra dan saksi M. Cholil, dimana barang bukti tersebut juga berhasil ditemukan dan diamankan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan para saksi berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas guna proses penyidikan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan Pasal 60 Angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjukkan subyek hukum dimana setelah terdakwa MUSAFIR Alias KUNTO Alias ARIFIN Bin M. JAMIL setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penasehat hukum



terdakwa dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dimana berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan para saksi yang bersesuaian yang dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti dimana juga telah diakui baik oleh para saksi dan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2.Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi tanpa izin edar atau sesuai Paragraf 11 tentang Kesehatan, obat dan makanan Pasal 60 angka 4 dan Pasal 106 Ayat (2) UU RI Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebut sediaan farmasi tanpa perizinan berusaha dan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengolah/ memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat suatu sarana harus memiliki izin dari instansi yang berwenang (Kementerian Kesehatan) dan berada dibawah tanggung jawab seorang apoteker yang diberi kewenangan oleh instansi yang berwenang ditempat tersebut, sedangkan terhadap sediaan farmasi (produknya) yang diedarkan harus memiliki izin edar dari BPOM RI, sedangkan izin distribusi obat diberikan kepada badan usaha yang bergerak dibidang distribusi obat yaitu pedagang besar farmasi (PBF), kemudian izin pelayanan obat yang menyerahkan obat kepada pasien adalah sarana yang telah memiliki izin seperti apotek, rumah sakit, Puskesmas atau klinik yang didalamnya terdapat Apoteker penanggung jawab yang memiliki izin praktek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan didapati fakta bahwa pada hari Jum’at tanggal 02 September 2022 Terdakwa mendapatkan pesanan lagi dari saksi Chandra Christanto berupa Hexymer sebanyak 3 pot dan Tramadol sebanyak 10 box (50 lembar)



dan janji untuk bertemu ditempat biasanya, Terdakwa lalu pergi ke Taman Andang Pangrenan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario yang dipinjam dari saksi Erwin menuju lokasi pertemuan, dimana Terdakwa setelah bertemu dengan saksi Chandra dan saksi M. Cholil lalu saksi M. Cholil Agus Chandra menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan datang saksi Gondo dan saksi Nanang selaku petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan serta mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan membawa uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Chandra, saksi M. Cholil;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi saksi Chandra Christanto dan saksi M. Cholil Agus Chandra mengakui sudah pernah membeli sebanyak 2 (dua) kali ini obat-obatan jenis Tramadol dari Terdakwa dan sisa obatnya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir masih disimpan saksi M. Cholil Agus Chandra di rumahnya, sedangkan Terdakwa mengakui masih menyimpan 3 (tiga) botol @ 1000 butir obat-obatan bertuliskan Heximer, 50 (lima puluh lembar @ 10 butir obat jenis Tramadol HCl 50 mg yang dibungkus plastik kresek warna hitam dan warna putih di rerumputan kebun sebelah selatan Taman Andang Pangrenan, Kel. Karangklesem, Kec. Purwokerto selatan, Kab. Banyumas yang rencananya akan diserahkan kepada saksi Chandra dan saksi M. Cholil, dimana barang bukti tersebut juga berhasil ditemukan dan diamankan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak diperbolehkan membeli, menyerahkan dan atau menerima penyerahan obat Tramadol dan HEXIMER tanpa resep dokter, seseorang boleh membeli, menyerahkan dan atau menerima penyerahan obat Tramadol dan HEXIMER harus dengan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (3) tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, yang berbunyi "Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam menyerahkan Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e wajib berdasarkan resep ditulis oleh dokter atau salinan resep ditulis dan disahkan oleh Apoteker, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki resep dokter dan keahlian, kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian TIDAK DIPERBOLEHKAN menyimpan, mengedarkan obat warna kuning bertuliskan mf dan obat TRAMADOL HCl 50 mg;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi tanpa izin edar atau sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebut sediaan farmasi tanpa perizinan berusaha, sesuai Pasal 60 angka 4 dan Pasal 106 Ayat (2) UU RI Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa yang dapat/ berwenang menjual atau menyerahkan jenis obat TRAMADOL dan HEXIMER adalah Apoteker, sedangkan pasien hanya berhak membeli atau menerima penyerahan TRAMADOL dan Hexymer dari Apoteker di apotek dengan berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter. Sehingga seseorang selain Apoteker dan tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan praktek kefarmasian tidak boleh menjual kemasan warna silver bergaris hijau bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50mg dan obat tablet warna kuning bertuliskan mf kepada orang lain / umum karena yang bersangkutan tidak memiliki keahlian dan kewenangan (izin dari instansi yang berwenang) untuk melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2133/NOF/2022 tanggal 15 September 2022, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S. Si, NUR TAUFIK, ST. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH, bahwa barang bukti berupa:

1. BB-4622/2022/NOF berupa 3 (tiga) buah botol plastik berlabel kemasan bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan jumlah total 3000 (tiga ribu) butir adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;
2. BB-4624/2022/NOF berupa 500 (lima ratus) butir tablet warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tabet 50mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
3. BB-4623/2022/NOF berupa 250 (dua ratus lima puluh) butir tablet warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50mg adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL



termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G; Bahwa sesuai database Badan POM, obat Trihexyphenidyl tablet 2mg dengan nomor Reg. 9817104710A1 terdaftar di Badan POM RI dengan produsen/ pendaftar adalah PT. Holi Pharmas, sedangkan obat Tramadol HCL tablet 50mg dengan nomor Reg. 980502541DA1 tidak terdaftar di Badan POM, sehingga dapat disimpulkan obat Tramadol HCL tablet 50mg dengan nomor Reg. GKL. 980502541DA1 adalah obat tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan Pasal 60 Angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) buah botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi 1000 (seribu) butir, 50 (lima puluh) lembar obat warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tabet 50mg masing-masing berisi 10 butir obat, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah plastik kresek warna putih, 25 (dua puluh lima) lembar obat warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50mg masing-masing berisi 10 butir obat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dibakar;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi A9 warna hitam dengan nomor Simcard terpasang 081217964628, IMEI 1 : 353453100079510, IMEI 2 : 343454100079518; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI warna hitam dengan nomor simcard terpasang 0895384652566 yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Chandra Christanto;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPOL B-3361-BZQ berserta kunci kontak, 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama Mardianah dengan Nopol B-3361-BZQ, Nomor rangka MH1JFH117EK121056, Nomor mesin : JFH1E1120801, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama Mardianah dengan Nopol B-3361-BZQ, Nomor rangka MH1JFH117EK121056, Nomor mesin : JFH1E1120801 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada **pemiliknya yaitu saksi Erwin Bin M. Nur Ali;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;



Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat, dan Makanan Pasal 60 Angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa **MUSAFIR Alias KUNTO Alias ARIFIN Bin M. JAMIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"* Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan, dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang masing-masing berisi 1000 (seribu) butir;
- 50 (lima puluh) lembar obat warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tabet 50mg masing-masing berisi 10 butir obat;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna putih;
- 25 (dua puluh lima) lembar obat warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50mg masing-masing berisi 10 butir obat;



Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dibakar;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxi A9 warna hitam dengan nomor Simcard terpasang 081217964628, IMEI 1 : 353453100079510, IMEI 2 : 343454100079518;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI warna hitam dengan nomor simcard terpasang 0895384652566;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Chandra Christanto;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam NoPOI B-3361-BZQ berserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor atas nama Mardianah dengan Nopol B-3361-BZQ, Nomor rangka MH1JFH117EK121056, Nomor mesin : JFH1E1120801;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama Mardianah dengan Nopol B-3361-BZQ, Nomor rangka MH1JFH117EK121056, Nomor mesin : JFH1E1120801;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Erwin Bin M. Nur Ali;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Vilia Sari, SH.M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Melcky Johny Otoh, S.H. dan Indah Pokta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tusirin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Anton Sutrisno, S.H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melcky Johny Otoh, S.H.

Vilia Sari, SH.M.Kn.

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Tusirin , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)